



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan a, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 18 Maret 2014 dalam register perkara Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 1977, sebagaimana terbukti pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/VII/1977 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 11 Maret 2014;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - Lk., meninggal dunia tahun 1994 (umur 16 tahun);
 - Pr., 33 tahun (sudah berkelurga);
 - Lk., 31 tahun;
 - Lk., 26 tahun;



- Lk., 24 tahun;

Dari keempat anak tersebut di atas 3 orang tinggal bersama Penggugat sedangkan yang sudah berkeluarga menetap di rumahnya sendiri;

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam kondisi harmonis dan tenteram, namun setelah memasuki awal tahun 2007 menjadi kacau disebabkan oleh Tergugat yang telah banyak bergaul dengan teman-temannya, termasuk dengan ipar Penggugat yang suka berkunjung ke tempat-tempat hiburan dan pulang larut malam, bahkan acap kali tidak kembali ke rumah dan sering minum minuman terlarang dan paling menjengkelkan ada perempuan lain selalu menghubungi Tergugat melalui HP;
4. Bahwa apabila Penggugat menegur dan menyapa, menasehati kegiatan Tergugat malah berbalik marah dan suka mengancam serta mencaci Penggugat dan tidak lagi memperdulikan biaya hidup sehari-hari untuk Penggugat dan anak-anak sehingga menjadi beban bagi Penggugat, namun syukur Penggugat punya usaha sampingan meskipun sebagai tukang pijat khusus untuk kaum ibu dan anak-anak dan inipun tidak setiap hari Penggugat lakukan;
5. Bahwa tepatnya awal tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokan mulut akibat dari kecemburuan Tergugat, bahkan menjelek-jelekkan nama baik Penggugat, dimana Penggugat telah mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain bahkan dicurigai telah menggugurkan aib dan hal ini Tergugat sampaikan di depan orang banyak dan pada saat peristiwa tersebut Tergugat tidak segan-segan menampar wajah Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang meskipun masih serumah;
6. Bahwa dengan memperhatikan sikap Tergugat sampai saat ini tidak peduli lagi sebagai kepala rumah tangga, maka Penggugat telah habis kesabaran dan sejak tanggal 9 Maret 2014 Penggugat turun dari rumah bersama anak-anak dan sekarang telah berketetapan hati memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon sudilah kiranya Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 158/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 26 Maret 2014, dan tanggal 2 April 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Nomor 01/01/VII/1977 tanggal 11 Maret 2014, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di kelurahan Padengo, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain karena pekerjaan Penggugat sebagai tukang pijat, selain itu Tergugat juga pergi ke tempat hiburan kadang tidak pulang ke rumah dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering juga melihat Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur meskipun masih tinggal serumah dan Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan kenal pula dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai lima orang anak satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya sehingga bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah tempat tidur dan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2007 rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka pergi ke tempat-tempat hiburan sampai pulang larut malam dan sering minum minuman beralkohol serta ada perempuan yang selalu menghubunginya, Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak, kemudian pada awal tahun 2011 terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga berpisah tempat tidur meskipun masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburu dan suka pergi ke tempat hiburan sampai pulang larut malam bahkan tidak pulang serta suka mabuk-mabukan akibat minuman beralkohol, akhirnya berpisah tempat tidur meskipun masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang artinya :

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag. SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Cindrawati S. Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

H.Hasan Zakaria, S.Ag. SH

ttd

Drs. Mukhlis, MH

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.St.Masdanah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Cindrawati S.Pakaya

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 346.000,- |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH